



5.B. SAMBUTAN-SAMBUTAN = DALAM ACARA PELANTIKAN

- a. Sambutan Ketua DPD PAMMI (terpilih)
- b. Sambutan Penjabat Daerah yang sengaja di"undang" untuk memberikan Kata Sambutan dan/atau Penjabat yang hadir apabila dianggap perlu.
- c. Sambutan Ketua/Ketua Umum DPP PAMMI dan/atau oleh yang ditugaskan.

5. SAMBUTAN-SAMBUTAN :

- a. Sambutan yang disampaikan Ketua/Pimpinan Organisasi PAMMI
 - b. Disamping Ketua/Pimpinan PAMMI, sambutan dapat juga disampaikan dari Penjabat yang sengaja di"undang" untuk memberikan Kata Sambutan dan/atau Penjabat yang hadir apabila dianggap perlu.
6. SAMBUTAN PERNYATAAN PERESMIAN/PEMBUKAAN ACARA :
Dilakukan oleh Pimpinan Organisasi PAMMI atau Penjabat Organisasi PAMMI yang ditugas/dimandatkan untuk membuka kegiatan dimaksud :
- a. Khusus untuk Acara Pembukaan MUSDA PAMMI Provinsi oleh Ketua Umum DPP PAMMI dan/atau yang ditugaskan;
 - b. Khusus untuk Acara Pembukaan MUSCAB PAMMI Kabupaten/Kota oleh Ketua DPD PAMMI Provinsi dan/atau yang ditugaskan.
7. PEMBACAAN DO'A :
Dipimpin oleh Anggota PAMMI atau oleh pemuka Agama yang ditunjuk oleh Panitia.

III. ACARA-ACARA LAIN :

- a) Bila ada acara tambahan seperti misalnya pertunjukan kesenian bersifat ucapan selamat datang berkaitan dengan tradisi/adat istiadat (sekapur sirih) setempat dapat disisipkan pada urutan acara sebelum acara laporan Panitia
- b) Bila ada acara tambahan seperti misalnya pertunjukan kesenian tau bersifat hiburan, maka hal itu dilakukan sesudah acara pembacaan do'a

IV. PENUTUP

1. Prosedur penyelenggaraan upacara di atas wajib dilaksanakan Dewan Pimpinan Organisasi PAMMI pada semua tingkatan.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
3. Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
4. Petunjuk pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.